

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG PENGELOLAAN  
PROGRAM LEGISLASI DAERAH: AKIBAT HUKUM DAN URGENSI  
PERUBAHANNYA**

***“Local Government Regulation of Buol Regency on Regional Legislation  
Program Management: the Urgencies and Legal Consequences of the  
Revision”***

**Suparman Marhum**

<sup>1</sup>Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah

Korespondensi: [kajianhukumdanfasilitasi@gmail.com](mailto:kajianhukumdanfasilitasi@gmail.com)

**Info Artikel**

Kata Kunci:  
Akibat Hukum;  
Pemberlakuan Peraturan  
Daerah; Peraturan  
Daerah.

*Cara Mengutip (APA  
Citation Style):*  
Marhum, S. (2022).  
Peraturan Daerah  
Kabupaten Buol tentang  
Pengelolaan Program  
Legislasi Daerah: Akibat  
hukum dan Urgensi  
Perubahannya.  
*Philosophia Law Review*,  
2(2), 94-111

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 di Kabupaten Buol serta akibat hukum dari pemberlakuan Perda tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yaitu dengan kepustakaan, membaca serta menganalisis literatur atau referensi yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Pemberlakuan Kedudukan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan pengelolaan Legislasi daerah masih di akui keberadaannya dikarenakan belum dilakukan pembatalan atau pencabutan peraturan daerah; (2) Akibat Hukum terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan pengelolaan Legislasi daerah Peraturan Daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan, atau diterapkan. Secara yuridis peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung melalui *Judicial Review* sebagaimana dalam Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 11 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Pasal 31 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta kewenangan pemerintah melalui *Executive Review* sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Article Info**

*Keywords:*  
*Legal Consequences;*  
*Enforcement of Regional*  
*Regulations; Regional*

**Abstract**

*The purpose of this study was to analyze the implementation of Regional Regulation (Perda) No. 30 of 2013 in Buol Regency and the legal consequences of the enactment of the Regional Regulation. This research is normative research using a statutory approach and a conceptual*

---

Regulations.

**How to cite (APA Citation Style):**

Marhum, S. (2022). Local Government Regulation of Buol Regency on Regional Legislation Program Management: the Urgencies and Legal Consequences of the Revision. *Philosophia Law Review*, 2(2), 94-111

---

*approach. Data collection techniques are literature, reading, and analyzing literature or references that are related to the object of research. The data that has been collected is then analyzed descriptively qualitatively. The conclusions of the results of this study are: (1) The application of the position of Regional Regulation Number 30 of 2013 Regional Regulations concerning the Preparation and Management of Regional Legislation is still being acknowledged because there have not been violations or regional regulations; (2) Legal Consequences for the Enforcement of Regional Regulation Number 30 of 2013 concerning the Preparation and Management of Regional Regulations The regional regulation cannot be applied or applied. Juridically, the regional regulation can be canceled based on the authority of the Supreme Court through the Judicial Review as referred to in Article 24A Paragraph (1) Third Amendment to the 1945 Constitution, Article 11 Paragraph (2) letter b of Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Power, then Article 31 paragraph (2) of Law no. 5 of 2004 concerning the Supreme Court and the authority of the government through executive review in accordance with the provisions of laws and regulations*

---

## 1. Pendahuluan

Peraturan Daerah (Perda) adalah bagian dari hukum positif serta termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah guna pelaksanaan fungsi, kewenangan, yang menjadi keharusan dalam pendelegasian aturan hukum Undang-Undang, pemerintah daerah dapat menentukan aturan suatu daerah yang dikenal sebagai Perda.

Peraturan Daerah atau Perda memiliki andil dalam melakukan pelaksanaan otonomi dalam daerah, maka dari itu penyusunannya harus diprogramkan sedemikian rupa, sehingga peraturan hukum Perundang-Undang yang diperlukan untuk pelaksanaan/penerapan pada pemerintahan daerah sendiri yang dapat diterapkan secara teratur dan memiliki perencanaan sesuai dengan skala utama yang jelas. Terkait pembentukan Peraturan Daerah ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa Perencanaan pada pembentukan Peraturan Daerah/Perda tidak menyebutkan Prolegda tetapi Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah). Undang – Undang tersebut menjelaskan Program Pembentukan Peraturan Daerah tidak disusun dalam Prolegda melainkan dalam Propemperda, hal ini menjadi pengaruh pada pemisahan kekuasaan bahwa pemegang kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR. Dewan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintahan Daerah, Pasal 237 ayat (2)

Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan dalam membentuk Perda sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Perda (Peraturan Daerah) merupakan peraturan lokal yang dalam pembentukannya dilaksanakan oleh Pemerintah Lokal. Dalam pembentukan peraturan daerah Undang-Undang tersebut menjabarkan ketentuan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)<sup>2</sup>.

Menurut AA. Oka Mahendra, terdapat beberapa poin Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dalam hal pembuatan ketentuan aturan hukum Perundang-undangan daerah meliputi objektivitas permasalahan secara umum, skala prioritas, baik itu jangka panjang, menengah, maupun pendek. Skala prioritas tersebut sebagai acuan Pemerintah Daerah dan DPR dalam pembuatan Perda. Selain itu, dalam pembuatan peraturan daerah, melingkupi pengelolaan sinergitas kepada pihak yang berwenang, kejelasan skala prioritas yang telah ditentukan serta kegiatan pembuatan Perda merupakan alat sebagai pengontrol<sup>3</sup>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Produk Hukum Daerah menjelaskan terkait perencanaan pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, rencana dalam pembangunan daerah, penyelenggaraan terkait otonomi daerah, dan tugas pembantuan serta partisipasi masyarakat daerah. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang pemberlakuan asas kepastian hukum, Azas dapat dilaksanakan dan melalui Kajian konsep yuridis, filosofis, dan sosiologis yang dituangkan dalam Naskah akademik. selain aspek substansi aspek teknis juga menjadi syarat formal dalam bentukan peraturan Perundang-undangan.

Permasalahan substansial pada Peraturan Daerah nomor 30 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Program legislasi Daerah, dari aspek pemberlakuannya bukan merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi, sehingga terdapat pertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Program pembentukan Peraturan Daerah seharusnya didasarkan pada skala prioritas, sebagaimana dalam Permendagri Nomor 120 Tentang Pembentukan Produk

---

<sup>2</sup> Gazali, M., Madiang, B., & Makkawaru, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1211>

<sup>3</sup> Mahendra, A. A. O. (2006). *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*. Dephankam.

Hukum Daerah Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 89 Tahun 2015 pada Pasal 39 tentang perencanaan pembentukan peraturan daerah. Selain skala prioritas, analisis kebutuhan peraturan daerah juga mengatur tentang partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah.

Berangkat dari penjelasan sebelumnya, peneliti akan mengkaji Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Program legislasi daerah di Kabupaten Buol, yang secara substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi tetapi dalam aspek keberlakuan Perda Nomor 30 Tahun 2013 tentang Program Legislasi Daerah masih berlaku sampai sekarang.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dibuat rumusan masalah yakni, bagaimana Pemberlakuan Peraturan daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislatif Daerah di Kabupaten Buol dan bagaimana akibat hukum Pemberlakuan Peraturan daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislatif Daerah di Kabupaten Buol?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, di mana peneliti akan mengkaji dari segi norma-norma yang berlaku dan dihubungkan dengan persoalan-persoalan tentang fenomena yang ada . Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data yaitu dengan kepustakaan, membaca serta menganalisis literatur atau referensi yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Aturan daerah Nomor 30 tahun 2013 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif.

## **4. Pembahasan**

#### **4.1. Pemberlakuan Kedudukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah di Kabupaten Buol**

##### **a. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Legislasi Daerah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Kewenangan pembentukan Peraturan daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal<sup>4</sup>.

Ketidaksihinggaan antara Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan pengelolaan Legislasi dengan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dilihat dari 2 aspek pemberlakuan dan aspek substansi. Pada aspek pemberlakuan, menurut peneliti, diakibatkan karena penetapan Perda Nomor 30 tahun 2013 tentang Penyusunan dan Pengelolaan program legislasi Daerah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Presiden mengatur tentang prosedur Prolegda (Program Legislasi Daerah) yang ditetapkan secara tegas Sebelum APBD di tetapkan tetapi dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tidak ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 38 Ayat (4).

Konteks penyusunan/pembentukan peraturan daerah mengacu pada 3 landasan yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam hal ini landasan tersebut merupakan dasar pemberlakuan peraturan daerah sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) di antaranya adalah:

---

<sup>4</sup> Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21-37.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 6) Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Nomor 188.34/6458/OTDA, tertanggal 26 November 2019, Perihal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah

**b. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Legislasi Daerah bertentangan dengan Permendagri 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 16 yang menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda Provinsi diatur dengan Perda Provinsi. Pemberlakuan Pasal tersebut pada tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pada Pasal 17 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang secara eksplisit menegaskan bahwa “ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 sampai Pasal 16 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perencanaan penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota<sup>5</sup>.

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merupakan upaya mewujudkan pembentukan Perda yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 237 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menjelaskan dalam Pasal 1 Angka 16 bahwa dalam Pembentukan Peraturan daerah yang pembuatan Peraturan Perundang-Undangan daerah mencakup beberapa tahapan yaitu dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan<sup>6</sup>. Setiap Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk ataupun disusun harus menyesuaikan dengan substansi pengaturannya sehingga tidak bertentangan serta menyimpang terhadap peraturan yang diterapkan.

**c. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Legislasi Daerah tidak mengatur tentang penyerahan rancangan dengan melampirkan naskah akademik penjelasan atau keterangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sebagaimana telah disajikan dalam analisis Peraturan Perundang-undangan di atas, secara umum dapat dipahami bahwa penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Rancangan Perda dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan daftar nama dan tanda tangan pengusul. Selanjutnya Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka mengharmonisasikan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah.

---

<sup>5</sup> Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.201-222>

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 Angka 16

Penyerahan rancangan dengan melampirkan naskah akademik penjelasan atau keterangan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Ranperda Kab/Kota yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda. Pemrakarsa dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Ranperda Kab/Kota<sup>7</sup>.

Naskah akademik masih bersifat fakultatif, terbatas pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan saja padahal melihat dari pada substansi naskah akademik itu sendiri seharusnya dalam setia pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat naskah akademiknya. Hal ini sesuai dengan kesimpulan oleh Maria Farida Indriani, tentang Naskah Akademik yaitu bahwa keberadaan naskah akademik dalam penyusunan rancangan Peraturan Perundang-Undangan belum mempunyai kekuatan mengikat yang tegas, oleh karena kegunaan naskah akademik dalam penyusunan suatu rancangan Peraturan Perundang-Undangan tidak merupakan suatu keharusan bagi departemen atau lembaga-lembaga pemerintahan yang menjadi pemrakarsa penyusunan rancangan Peraturan Perundang-Undangan, demikian pula di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.<sup>8</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagai suatu hasil kajian yang bersifat akademik, tentu Naskah Akademik sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, yaitu: rasional, kritis, objektif, dan impersonal. Karena itu, pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakanginya tentulah berisi ide-ide normatif yang mengandung kebenaran ilmiah dan diharapkan terbebas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok, kepentingan politik golongan, kepentingan politik kepartaian, dan sebagainya. Dengan Naskah Akademik, dapat dilihat bahwa setiap rancangan Peraturan Perundang-Undangan tidak disusun karena kepentingan sesaat, kebutuhan yang mendadak, atau karena pemikiran yang tidak mendalam. Dalam praktik, kebutuhan

---

<sup>7</sup> Telaumbanua, D. (2018). *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*. Jurnal Education and Development, 4(1), 96-96.

<sup>8</sup> Muhsin. (2021). Fungsi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 5(1). <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1644>



seperti ini menyebabkan sebuah Undang-Undang lebih sering diubah dalam waktu singkat<sup>9</sup>.

Urgensi lain dari Naskah Akademik dalam proses pembuatan peraturan Perundang-undangan, bahwa Naskah Akademik memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif mengenai pembentukan peraturan daerah tentang permasalahan yang dibahas dalam Naskah Akademik<sup>10</sup>.

Terkait dengan uraian tersebut, menurut Penulis, Naskah akademik/Penjelasan atau Keterangan disampaikan Pemrakarsa pada saat pengajuan Program Pembentukan Perda sebab sesuai dengan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Masuk dalam tahapan perencanaan. Akibat hukum yang timbul terhadap tidak di sertainya Naskah Akademik/Penjelasan atau Keterangan pada satu pengajuan Program Pembentukan Perda dapat berakibat pada tidak lanjutkan tahapan berikutnya ataupun tidak dilaksanakan Program Pembentukan Perda dikarenakan Naskah akademik/Penjelasan atau Keterangan dan Draf yang tidak diserahkan.

#### **d. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Legislasi Daerah tidak mengatur tentang proses harmonisasi program legislasi daerah**

Harmonisasi aturan dalam program legislasi daerah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat (3) bahwa dilakukannya pengkajian dalam rangka mengharmonisasikan, pembulatan, dan pematapan terhadap konsepsi rancangan Peraturan daerah yang relevansinya dengan menyusun substansi materi Rancangan Peraturan Daerah, hal ini Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan penyelarasan (sinkronisasi atau harmonisasi) dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota berkenaan. Terkait asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya adalah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan Perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarki.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*, Hal. 9-10

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam pembentukan Peraturan merupakan suatu hal yang urgen dikarenakan dalam pembentukan aturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Konsep penilaian Peraturan Perundang-Undangan dinilai dari 2 aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas.

Secara kuantitas populasi Peraturan Perundang-Undang di Indonesia saat ini telah ada 43.802 Peraturan Perundang-Undangan aktif yang berlaku di Indonesia. Peraturan tersebut terdiri dari 8.506 Peraturan Pusat, 14.947 Peraturan Menteri, 4.382 Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan Peraturan Daerah dengan jumlah 15.967 Peraturan<sup>11</sup>. Berdasarkan Direktori Peraturan Perundang-Undangan jumlah Peraturan Pusat 3854, Peraturan Menteri 16896, Peraturan LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) 4544, sedangkan Peraturan Daerah 15982<sup>12</sup>.

Menurut Thomas Hobbes dalam M. Nur Sholikin, menyatakan bahwa kuantitas hukum atau regulasi yang banyak dan tidak perlu bukanlah hukum yang baik, akan tetapi hanya jebakan untuk anggaran. Diketahui bahwa pembentukan hukum haruslah berorientasi kepada substansi bukan kepada prosedural. Dibutuhkan hukum atau regulasi yang kuantitasnya sedikit mungkin tetapi kualitasnya maksimal sehingga efektif dan efisien dalam penerapannya<sup>13</sup>. Dari hal tersebut jumlah suatu Peraturan Perundang-Undangan bukanlah tolak ukur bahwa peraturan yang dibentuk dan telah disahkan akan berjalan dengan sempurna.

Aspek kualitas, Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasona H. Laoly, masih banyak permasalahan yang melekat pada regulasi di Indonesia. Permasalahan tersebut seperti masih banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih, multitafsir, ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan antar Peraturan Perundang-Undangan dilevel pusat dan daerah, serta Peraturan Perundang-Undangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga keberadaannya menjadi tidak efektif. Permasalahan-permasalahan tersebut yang kemudian menjadikan kondisi regulasi di Indonesia berada pada spesifikasi kualitas yang rendah (*low quality regulation*)<sup>14</sup>.

Perda dalam kedudukannya sebagai Peraturan Perundang-Undangan tidak lepas dari hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sejalan dengan alur pikir

---

<sup>11</sup> Amin, R. I., & Achmad, A. (2020). Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *RES PUBLICA*, 4(2).

<sup>12</sup> Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan. (n.d.). *Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan*. Retrieved February 15, 2023, from <https://peraturan.go.id/>

<sup>13</sup> Amin, R. I. (2020). *Op.cit*

<sup>14</sup>*Ibid.*

tersebut, Perda merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah di daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki, di samping merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi<sup>15</sup>.

Proses pembentukan Undang-Undang, kewenangan untuk melakukan harmonisasi ada pada Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham. Padahal proses harmonisasi seharusnya bukan hanya dilakukan dengan mengharmonisasikan pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang yang sedang diharmonisasi (baik antar pasal dalam rancangan Undang-Undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dalam berbagai Undang-Undang lain yang terkait), melainkan yang terpenting adalah harmonisasi kebijakan-kebijakan dalam rancangan Undang-Undang dimaksud dengan kebijakan-kebijakan lain yang mungkin telah ada sebelumnya<sup>16</sup>.

Penyesuaian terhadap peraturan di bawah dengan peraturan yang lebih tinggi merupakan bentuk harmonisasi peraturan dengan mengacu pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Konsep penyelarasan (Harmonisasi) yang diamanatkan dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pada Pasal 47 Ayat (3), Pasal 54 Ayat (2), Pasal 55 Ayat (2), Pasal 58 Ayat (1) dan (2). Penjelasan Undang-Undang tersebut bahwa Pengharmonisasian, Pembulatan serta pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Permendagri (Peraturan Dalam Negeri) Nomor 120 tentang Pembentuk Produk hukum daerah menjelaskan teknis dalam pembatalan Peraturan pada Pasal 133 dan Pasal 146.

Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang 15 Tahun 2019 memberikan implikasi hukum berupa dipertegasnya pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Perda agar sejalan dengan arah pembangunan pemerintah pusat. Selain itu adanya pembaharuan tersebut mampu meningkatkan sinkronisasi

---

<sup>15</sup> Syaprillah, A. (2019). Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme Executive Preview. *Borneo Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i2.1077>

<sup>16</sup> Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>

antara Perda dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga menghindari konflik vertikal antara Peraturan Perundang-Undangan<sup>17</sup>.

Ketentuan tentang harmonisasi pembulatan konsepsi juga menurut peneliti perlu dilakukan pada setiap tahapan termasuk dalam tahapan perencanaan atau Penyusunan Program Pembentukan Perda, akibat hukum yang timbul akibat tidak dilakukan harmonisasi terhadap program pembentukan Perda dapat berpotensi kepada kerugian Daerah, hal tersebut dapat terjadi apabila Propemperda telah ditetapkan tetapi pada saat penyusunan ternyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi atau bukan merupakan kewenangan Daerah.

**e. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Legislasi Daerah tidak sinkron dengan anggaran pendapatan belanja daerah**

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 239 ayat (4) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Norma yang sama juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku *mutatis mutandis* terhadap perencanaan penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota.

Jika mempelajari dan mencermati kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut, pengaturan mengenai waktu persiapan, pembahasan sampai dengan penetapan Program Pembentukan Perda tidak dirumuskan secara detail dalam Undang-Undang tersebut. Demikian halnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mengenai waktu pelaksanaan penetapan Program Pembentukan Perda ini tidak diatur secara tegas.

---

<sup>17</sup> Wacika, K. T., & Resen, M. G. S. K. (2021). Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang Diajukan Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. *Kertha Semaya*, 9(9), 1577-1589.

Tidak tegasnya mengenai waktu dalam Peraturan Perundang-undangan yang seharusnya menjadi rujukan dalam penetapan Program Pembentukan Perda inilah yang berimplikasi terhadap penetapan Program Pembentukan Perda, di mana tidak selaras/sinkron dengan penganggaran dalam Perda APBD. Implikasinya adalah Ranperda yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda tidak bisa dilaksanakan penyusunannya oleh Pemrakarsa dan secara otomatis tidak dapat pula dilakukan pembahasan di DPRD dalam tahun berkenaan.

Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah tersebut secara faktual juga terjadi di Kabupaten Buol, di mana proses perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah tidak berjalan tepat waktu yang berimplikasi terhadap penganggaran dalam APBD. Kondisi yang demikian memberikan gambaran bahwa belum ada kesamaan persepsi baik di tingkat eksekutif maupun legislatif berkenaan tahapan proses penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

#### **4.2. Akibat Hukum Pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Legislasi Daerah di Kabupaten Buol**

##### **a. Akibat hukum yang timbul terhadap Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Legislasi Daerah di Kabupaten Buol**

Problematika dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangannya merupakan bentuk kelemahan dari suatu aturan, terkait penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah, dalam peraturan tersebut terdapat kelemahan.

Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangannya yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri. Peraturan Presiden tersebut ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah diterima oleh Pemerintah<sup>18</sup>. Sementara itu, Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangannya yang lebih tinggi dapat

---

<sup>18</sup> Admin. (2013, April 14). Menilik Peraturan Daerah Bermasalah. <https://jdih.ntbprov.go.id/content/menilik-peraturan-daerah-bermasalah>

dibatalkan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri tersebut ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Kepala Daerah diterima oleh Menteri<sup>19</sup>.

Urgensi pengharmonisasian dalam program pembentukan peraturan daerah sangat jelas pada asas yang dianut dalam pembentukan aturan yaitu asas hierarki sebagaimana dijelaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika dalam suatu pembentukan peraturan daerah tidak melakukan penyelarasan atau sinkronisasi atau harmonisasi aturan konsekuensinya adalah pembatalan terhadap produk hukum, hal ini terjadi di kabupaten Buol pada Tahapan dan pembahasan Ranperda (Rancangan Peraturan daerah) di batalkan karena tidak adanya penyelarasan atau sinkronisasi aturan seperti pada Ranperda zakat dan Ranperda pembentukan produk hukum daerah.

Pembatalan Peraturan Daerah melalui mekanisme tersebut menggambarkan sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), dimana yang dikenal adalah sifat dapat dibatalkan (*viernietigbaar*). Dalam hal ini berlaku asas *praesumptio iustae causa* atau juga dikenal dengan *vermoeden van rechtmatigheid*, yang berarti bahwa tindakan pemerintahan harus dianggap sah sampai adanya pembatalan. Tindakan pemerintahan tersebut salah satunya dapat berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut dianggap sah sepanjang belum dibatalkan. Apabila Peraturan Daerah tersebut di kemudian hari dibatalkan, maka akibat hukum yang terjadi dari pembatalan Peraturan Daerah adalah sejak adanya pembatalan tersebut<sup>20</sup>.

Pemberlakuan Peraturan Daerah yang bermasalah memerlukan pengawasan yang sangat ketat terkait Peraturan Daerah (Perda) setelah diundangkannya, diperlukan pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Terkait Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah Di Kabupaten Buol sebagaimana penulis menemukan beberapa permasalahan dalam Perda tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 7) Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 dengan permasalahan yang temukan Dalam penyusunan Program Pembentukan Perda tidak disertai naskah akademik/Penjelasan atau Keterangan.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*,

<sup>20</sup>*Ibid.*,

- 8) Harmonisasi aturan, yang dalam hal ini aturan daerah tersebut tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
- 9) Dalam penyusunannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat
- 10) Tidak adanya IKP (indeks kebutuhan perda) dan AKP (Analisis Kebutuhan Perda)
- 11) Program Pembentukan Peraturan Daerah diajukan setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disahkan

Sebuah peraturan yang terdapat permasalahan dalam penerapannya tidak akan menjadi efektif, dalam hal ini beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya adalah bentuk permasalahan ataupun kelemahan dari peraturan daerah tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah Di Kabupaten Buol yang saat ini masih berjalan belum ada tindakan terkait pencabutan, perubahan ataupun pembatalan peraturan daerah (Perda) yang dikarenakan ditemukannya permasalahan dalam Perda, hal ini yang seharusnya adanya pengawasan dalam peraturan daerah.

Diperlukan pengawasan agar Perda sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan di atasnya. *Pertama*, pengawasan jalur eksekutif (*executive review*) yang dilakukan oleh Presiden melalui Menteri terkait dan Gubernur. *Kedua*, pengawasan jalur yudikatif (*judicial review*) yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak yang berkepentingan melalui uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung (MA). Uji materi dilakukan untuk melihat kesesuaian antara Perda dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Selain dua pengawasan di atas, pengawasan Perda juga dapat dilakukan pada saat implementasinya. Pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda disebut dengan pengawasan fungsional yakni pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini bisa dilakukan oleh legislatif dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah maupun oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari hasil analisis, menurut peneliti bahwa Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyusunan dan Pengelolaan program Legislasi Daerah di kabupaten Buol masih diakui keberadaannya tetapi akibat hukumnya tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah Daerah karena bertentangan dengan peraturan berundang-undangan.

## **b. Reformulasi atau perubahan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Legislasi Daerah**

Secara eksplisit sasaran yang akan dicapai dalam diwujudkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) adalah dalam kerangka mewujudkan standarisasi penyelenggaraan analisis kebutuhan Peraturan Daerah; Tersusunnya Program Peraturan Daerah yang proporsional dan sesuai kebutuhan masyarakat; dan Terwujudnya penataan regulasi yang berkualitas, efektif, dan efisien.

Bentuk reformulasi atau perubahan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan pengelolaan Legislasi daerah salah satunya adalah tentang indeks kebutuhan peraturan daerah dan analisis kebutuhan peraturan daerah.

- 1) Penyesuaian dengan Peraturan yang lebih tinggi
- 2) Perlu penyetaraan secara tegas tentang harmonisasi Propemperda sebelum ditetapkan
- 3) Perlu penyetaraan secara jelas tentang indeks kebutuhan peraturan daerah dan analisis kebutuhan peraturan daerah
- 4) Peraturan daerah tentang Program pembentukan daerah harus secara jelas mengatur tentang sinkronisasi dengan anggaran pendapatan belanja daerah.

Konsep analisis kebutuhan Perda (Peraturan daerah) mencakup pada skala prioritas dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), skala prioritas tercantum pada Pasal 15 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk hukum daerah, aturan tersebut merupakan bentuk aturan pelaksanaan dalam pembentukan peraturan daerah jika dikaitkan bahwa Perda (Peraturan Daerah) Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah Di Kabupaten Buol lahir sebelum aturan pelaksana dikeluarkan yang akhirnya perda tersebut menjadi prematur. Beberapa permasalahan yang mencuat terkait Perda nomor 30 tahun 2013 yang salah satunya tidak adanya Analisis kebutuhan perda.

Analisis kebutuhan perda (AKP) dan Indeks Kebutuhan Perda (IKP) dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) mengacu pada asas materi muatan aturan Perundang-Undangan, dalam asas ini harus didasarkan pada asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan Individu, masyarakat dan Bangsa. Adanya analisis kebutuhan Peraturan Daerah (Perda) dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) adalah dalam



rangka untuk peningkatan kualitas dari Propemperda dengan disesuaikan kewenangan yang diberikan ke daerah, harmonisasi peraturan (penyesuaian peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi), kepentingan, kesusilaan, meningkatkan kualitas dari pelayanan publik, kebutuhan masyarakat dengan mengacu pada nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila, Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan problematika dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan merupakan bentuk kelemahan dari suatu aturan, terkait penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah, dalam peraturan tersebut terdapat kelemahan.

## 5. Kesimpulan

- 1) Pemberlakuan Kedudukan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan pengelolaan Legislasi daerah masih diakui keberadaannya dikarenakan belum dilakukan pembatalan atau pencabutan peraturan daerah.
- 2) Akibat Hukum terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan pengelolaan Legislasi daerah Peraturan Daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan, atau diterapkan. Secara yuridis peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung melalui *Judicial Review* sebagaimana dalam Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 11 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Pasal 31 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta kewenangan pemerintah melalui *Executive Review* sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Referensi

### Buku

Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Mahendra, A. A. O. (2006). *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*. Dephankam.

### Jurnal

Amin, R. I., & Achmad, A. (2020). Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *RES PUBLICA*, 4(2).

Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3).

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>

- Gazali, M., Madiung, B., & Makkawaru, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1211>
- Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.201-222>
- Muhsin. (2021). Fungsi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 5(1). <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1644>
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21–37.
- Syaprillah, A. (2019). Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme Executive Preview. *Borneo Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i2.1077>
- Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 96–96.
- Wacika, K. T., & Resen, M. G. S. K. (2021). Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang Diajukan Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. *Kertha Semaya*, 9(9), 1577–1589.

### **Website**

- Admin. (2013, April 14). *Menilik Peraturan Daerah Bermasalah*. <https://jdih.ntbprov.go.id/content/menilik-peraturan-daerah-bermasalah>
- Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan. (n.d.). *Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan*. Retrieved February 15, 2023, from <https://peraturan.go.id/>